

## ABSTRAK

### **PENGUNAAN SAKSI KELUARGA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN TAKLIK TALAK PERSPEKTIF YURIDIS (Putusan Perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn.)**

**IQBAL MAULANA CANDRA PRATAMA**

**NIM : 14421054**

Gugatan perceraian (Perceraian yang diajukan istri). Ada beberapa alasan alasan perceraian menurut Pasal 116 KHI salah satunya ialah huruf (g) “*suami melanggar taklik talak*”, untuk membuktikan alasan menggugat gugatan yang diatur pada Pasal 163 HIR dengan alat alat bukti telah diatur pada Pasal 164 HIR salah satunya adalah bukti saksi.

Namun dalam penggunaan alat bukti dengan saksi ada alasan alasan saksi yang tidak dapat didengar, pasal Pasal 145 HIR yang berbunyi “*Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak keturunan yang lurus*” yang artinya alat bukti saksi yang menggunakan saksi keluarga tidak diperbolehkan untuk dihadirkan Majelis Hakim, saksi yang berasal dari keluarga tidak tergolong dalam *lex specialis* dalam kasus pelanggaran taklik talak ini tidak tercantum khusus di dalam Undang-Undang, namun hakim pengadilan agama banyak menggunakan saksi berasal dari keluarga yang secara garis besar hakim telah menyimpang dari aturan umum HIR (Herzein Inlandsch Reglement).

Dalam praktek Peradilan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman menggunakan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak lebih didasar pada pertimbangan bahwa alat saksi keluarga dimaksud sebatas sebagai alat bukti pelengkap. Serta konsekuensi dan nilai putusan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam kasus penggunaan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara taklik talak dikembalikan pada upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

**Kata Kunci: Taklik Talak, Saksi Keluarga, Peraturan Umum.**

## ABSTRACT

### **USING OF FAMILY WITNESS IN THE EVIDENCE OF PERSPECTIVES WITH THE REASON OF TACTICAL JURIDIS PERSPECTIVE**

**(Decision Case 82 / Pdt.G / 2012 / PA.Smn.)**

**IQBAL MAULANA CANDRA PRATAMA**

**NIM: 14421054**

Divorce lawsuit (divorce submitted by wife). There are several reasons for divorce according to Article 116 KHI, one of which is letter (g) "husband violates taklik talak", to prove the reason for suing a lawsuit stipulated in Article 163 HIR with evidence set in Article 164 HIR, one of which is witness evidence.

However, in the use of evidence with witnesses there is a reason for witnesses who cannot be heard, article Article 145 of the HIR which reads "Blood family and family of one of the offspring who are straight", which means that witness evidence using family witnesses is not allowed to be presented by the Assembly Judges, witnesses who come from families not classified as lex specialists in cases of violations of the talaq divorce are not specifically listed in the Law, but many religious court judges use witnesses who come from families whose outline judges have deviated from the general rules of HIR (Herzein Inlandsch Reglement).

In the practice of the judiciary, the Sleman Religious Court judges used witness evidence from families in divorce cases with the reason that there was more violation of the divorce based on the consideration that the family witness tool was limited to supplementary evidence. As well as the consequences and value of the decisions of the Sleman Religious Court judges in the case of the use of witness evidence from families in the taklik talak case returned to the legal efforts that could be taken by the parties.

**Keywords: Taklik Talak, Family Witness, General Rules.**